



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Magelang Nomor 02/F-PDIP/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Reposisi Alat Kelengkapan DPRD, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Menyetujui Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Lampiran Romawi II.

- KETIGA : Masa jabatan pengganti ketua komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 19 Januari 2021.



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,  
BUDI PRAYITNO

Lampiran I      Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang  
Nomor            1 Tahun 2021  
Tentang        Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang  
Pembentukan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI B  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

---

NO.	NAMA	JABATAN
1.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	KETUA
2.	IMAM INDRA SETIAWAN	WAKIL KETUA
3.	TITIEK UTAMI, S.SOS, M.M	SEKRETARIS
4.	FX. SUGIANTO	ANGGOTA
5.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO, S.SOS, M.M	ANGGOTA
6.	Y. Ig. MARJINU, SE	ANGGOTA
7.	HADIYONO NUGROHO	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,  
  
BUDI PRAYITNO